



PERJANJIAN KERJASAMA

PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA IV ANTARA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DENGAN POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

NOMOR : 422.5/ *5* /PKs/SETDA/VII-20120
NOMOR : 2542/PM.220/1.S.G/07/2020

TANGGAL : 8 Juli 2020

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Delapan* bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MARTINUS. D, S.Sos, MM**
NIP : 19690210 199803 1 004
Jabatan : Sekretaris Daerah Kepulauan Mentawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang berkedudukan di Jl. Raya Tuapejat KM.5, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **Ir. YULIANA KANSRINI**
NIP : **19660708 1996902 2 001**
Jabatan : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, berkedudukan di jalan Binjai KM 10 Tromol Pos 10 Medan. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya di sebut PARA PIHAK, dan PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perubahan status/Nomenklatur dari Sekolah Tinggi Pembangunan Pertanian (STPP) Medan menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dan melanjutkan penyelenggaraan Beasiswa Non PNS asal Kabupaten Kepulauan Mentawai angkatan 2016/2017 pada Program Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma IV (D-IV) guna menghasilkan Sumber Daya Manusia pertanian yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan pertanian di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Suatu perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- 1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis.
- 2) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama :DOMINIKUS SALELEUBAJA, S.Pd, MM
Jabatan :Kabag Kesra dan Pemb Manusia
Alamat :Jln. Raya Tuapejat Km. 5
No.HP :081261888745
Email :indrasatria259@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama :Ir. YULIANA KANSRINI, M.Si
Jabatan :Direktur Politeknik Pembangunan
Pertanian Medan
Alamat : Jln. Binjai KM 10 Tromol Pos 18
Medan
Telp/Fax : (061)8446669
Email : yulianakansrini@ymail.com

Medan, 8 Juli 2020

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



MARTINUS. D, S.Sos, MM
NIP. 19690210 199803 1 004

PIHAK KEDUA
DIREKTUR POLITEKNIK
PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Ir. YULIANA KANSRINI, M.Si
NIP. 19660708 199602 2 001

Pasal 8
LAPORAN PELAKSANAAN

- 1) PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan pendidikan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) berupa Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap semester kepada PIHAK PERTAMA.
- 2) Hasil penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma IV (D-IV) merupakan pertanggungjawaban PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA.
- 3) Laporan hasil pelaksanaan Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma IV (D-IV) sebagaimana disebut dalam pasal-pasal perjanjian ini disampaikan 3 (tiga) minggu setelah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 5 diatas.

Pasal 9
PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA), perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 5 perjanjian ini berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon).
- 2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- 1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- 4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud pasal 10 Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma IV (D-IV) di bidang pertanian pada Program Studi Penyuluh Pertanian dan Program studi Penyuluh Perkebunan bagi mahasiswa/i peserta didik asal Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan proses belajar dan pendidikan mahasiswa asal Kabupaten Kepulauan Mentawai selama mengikuti Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma IV (D-IV) di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.

Pasal 4 OBJEK DAN LOKASI

Objek dan lokasi kerjasama Beasiswa Non PNS bidang Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma IV (D-IV) pada Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan bagi mahasiswa ditetapkan 8 (Delapan) semester dihitung mulai dari saat mahasiswa yang bersangkutan aktif mengikuti pendidikan Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma IV (D-IV) dan dapat diperpanjang maksimal 10 (sepuluh) semester.
- 2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- 1) Biaya penunjang pendidikan yaitu biaya hidup (buku, diktat dan fotokopi dan perlengkapan pribadi) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan yang dibayarkan ke rekening masing-masing mahasiswa/i.
- 2) Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi persyaratan capaian Indeks Prestasi, maka uang Kuliah selama satu semester berikutnya ditanggung oleh Mahasiswa yang bersangkutan sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Non PNS Pasal 12 Poin e berbunyi mempertahankan nilai indeks prestasi (IP) paling sedikit 2,5 (dua koma lima) tiap semester untuk jurusan non eksakta dan indeks prestasi (IP) paling sedikit 2,0 (dua koma nol) untuk jurusan eksakta, apabila tidak memenuhi syarat tersebut diatas maka Uang Kuliah selama satu semester berikutnya ditanggung oleh Mahasiswa bersangkutan.
- 3) Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 diberikan untuk bulan Januari s/d Desember 2020 melalui APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7 PEMBAYARAN

- 1) Biaya pelaksanaan tersebut pada Pasal 6 ayat 1 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA melalui tranfer rekening mahasiswa bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerjasama mengikatkan diri dalam kerjasama.

Pasal 1 DASAR HUKUM

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 95/Permentan/HK.140/I/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Non PNS Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Kerjasama ini adalah kelanjutan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Pertanian (STPP) Medan yang berubah status menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.
2. Kerjasama ini dimaksud untuk melanjutkan penyelenggaraan pada Program Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma IV (D-IV) bagi mahasiswa peserta didik asal Kabupaten Kepulauan Mentawai Angkatan 2016/2017.
3. Tujuan kerjasama ini adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia Pertanian guna menunjang keberhasilan pembangunan pertanian di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA mendapatkan Sumber Daya Manusia Pertanian yang mempunyai kompetensi di bidang pertanian .
- b. PIHAK PERTAMA berhak atas informasi perkembangan mahasiswa/i selama mengikuti Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma IV (D-IV) bidang pertanian di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA membayar Tunjangan Pendidikan bagi mahasiswa/i yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengikuti Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma IV (D-IV) di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan selama memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan.
- b. PIHAK PERTAMA memberdayakan lulusan untuk membangun pertanian di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menempatkan sebagai Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swakarya atau Penyuluh Swadaya.

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA berhak melanjutkan melanjutkan Program Beasiswa Kerjasama Non PNS untuk Mahasiswa asal Kabupaten Kepulauan Mentawai dari perubahan dari status/Nomenklatur dari Sekolah Tinggi Pembangunan Pertanian (STPP) Medan menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.

Lampiran : Perjanjian Kerjasama Antara Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

Nomor : 422.5/15 /PKs/Setda/VII-2020

Nomor : 2542/SM.220/1.6/07/2020

Tabel 1. Daftar 16 (Enam Belas) Orang Penerima Beasiswa dari Kabupaten Kepulauan Mentawai

| NO | NAMA MAHASISWA | TAHUN MASUK | NIM | JURUSAN | BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN (Rp) |
|-----------|---------------------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------------------|
| 1 | JECKI WARMAN | 2016 | 165000184 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |
| 2 | YOGA KRISTY HADINATA | 2016 | 165000086 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |
| 3 | AGUS SALIM | 2016 | 165000087 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |
| 4 | SARI RAHMADHANI | 2016 | 165000103 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |
| 5 | OLPREN DIEGO | 2016 | 165000104 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |
| 6 | ROMAYANTI SIMAMORA | 2016 | 165000105 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |
| 7 | HAMDANI SAOGO | 2016 | 165000106 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |
| 8 | ANI MERLIANTI SALELEUBAJA | 2016 | 165000107 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |
| 9 | PETRUS TANJUNG | 2016 | 165000124 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |
| 10 | LIAN RIZAL | 2016 | 165000125 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |
| 11 | MUHAMMAD HAIKAL SURYADI | 2016 | 165000135 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |
| 12 | LUSIA NOVITA D SABEBEGEN | 2016 | 165000136 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |
| 13 | MARCELINA SABAILAKET | 2016 | 165000137 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |
| 14 | ENNOFAN | 2016 | 165000139 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |
| 15 | PONTIUS FILATUS SABUKKU | 2016 | 165000138 | Penyuluh Perkebunan | 1,000,000/bulan |
| 16 | FAZRI AMINAH | 2016 | 165000083 | Penyuluh Pertanian | 1,000,000/bulan |

**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**



MARTINUS. D. S.Sos, MM
NIP. 19690210 199803 1 004

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR POLITEKNIK
PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN**



Ir. YULTANA KANSRINI, M.Si
NIP. 19660708 199602 2 001